



**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Perintis RT Tideng Pale Kecamatan Sesayap

Kode Pos 77152 Email : [capilkt@gmail.com](mailto:capilkt@gmail.com) Website: [disdukcapil.tanatidung.go.id](http://disdukcapil.tanatidung.go.id)

---

**KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN**

**NOMOR : B.800.1.8/6/DKPS/2026**

**TENTANG**

**TIM KERJA PELAYANAN JEMPUT BOLA**  
**PEREKAMAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL)**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

**PENGGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) merupakan identitas resmi penduduk yang wajib dimiliki oleh setiap penduduk Indonesia;
  - b. bahwa untuk meningkatkan cakupan kepemilikan KTP-el, memenuhi hak sipil warga negara, mempermudah akses layanan bagi warga tidak mampu, Lansia, penyandang disabilitas, ODGJ, penduduk di Lokasi terpencil dan penduduk rentan lainnya, diperlukan upaya pelayanan perekaman KTP-el secara aktif melalui kegiatan pelayanan jemput bola;
  - c. bahwa agar pelaksanaan pelayanan jemput bola perekaman KTP-el dapat berjalan efektif, efisien, dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Kerja Pelayanan Jemput Bola Perekaman KTP-el;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Pembentukan Tim Kerja Pelayanan Jemput Bola Perekaman KTP-el.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018;

L

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Tim Kerja Pelayanan Jemput Bola Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan pelayanan jemput bola perekaman KTP-el kepada penduduk;
  2. Melakukan pendataan dan verifikasi penduduk sasaran pelayanan perekaman KTP-el;
  3. Melaksanakan perekaman biometrik KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan/desa, sekolah dan pihak terkait lainnya;
  5. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan jemput bola perekaman KTP-el.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tana Tidung atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Tideng Pale,  
Pada Tanggal : 05 Januari 2026

**PENGGUNA ANGGARAN ,**



**Rahmawani, S.Hut**  
Pembina Tk. I, IV/b  
**NIP. 198007202006042016**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra di – ***Tideng Pale***
2. Inspektur Kabupaten Tana Tidung di – ***Tideng Pale***
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Tana Tidung di – ***Tideng Pale***
4. Nama yang bersangkutan

LAMPIRAN : Keputusan Pengguna Anggaran

NOMOR : B.800.1.8/6/DKPS/2026

TANGGAL : 05 Januari 2026

---

**TIM KERJA PELAYANAN JEMPUT BOLA PEREKAMAN KARTU TANDA  
PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL)TAHUN ANGGARAN 2026**

| No. | Nama/NIP/Pangkat/Gol.Ruang                                                                               | Jabatan Kedinasan               | KEDUDUKAN DALAM<br>TIM |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1.  | <u>Rahmawani, S.Hut</u><br>Pembina Tk.I, IV/b<br>NIP. 198007202006042016                                 | Kepala Dinas                    | Pengarah               |
| 2.  | <u>Suriansyah, ST</u><br>Penata Tk.I, III/d<br>NIP. 198302092011011005                                   | Plt. Sekretaris                 | Penanggung Jawab       |
| 3.  | <u>Rista Tangke Arung, SE</u><br>Penata Tk.I, III/d<br>NIP. 198508032009042003                           | Analisis Kebijakan Ahli<br>Muda | Ketua                  |
| 4.  | <u>Herlina, SM</u><br>Penata, III/c<br>NIP. 198205152009042004                                           | Penelaah Teknis<br>Kebijakan    | Sekretaris             |
| 5.  | <u>Aulia Soraya, S.Sos, M.AP</u><br>Penata Tk.I, III/d<br>NIP. 198512162010012009                        | Analisis Kebijakan Ahli<br>Muda | Anggota                |
| 6.  | <u>Nopdulintika Janri Tangkin,</u><br><u>A.Md.Kom</u><br>Pengatur Tk. I, II/d<br>NIP. 198711252019032003 | Pranata Komputer<br>Terampil    | Anggota                |
| 7.  | <u>Syahrudin, A.Md</u><br>Penata Muda Tk. I, III/b<br>NIP. 197406252010011004                            | Pengolah Data Dan<br>Informasi  | Anggota                |
| 8.  | <u>Agustina S Tonapa, A.Md</u><br>Penata, III/c<br>NIP. 198005052009042001                               | Pengolah Data Dan<br>Informasi  | Anggota                |
| 9.  | <u>Lusi Duma Simmin, A.Md</u><br>Penata Muda Tk. I, III/b<br>NIP. 197903152010012003                     | Pengolah Data Dan<br>Informasi  | Anggota                |
| 10. | <u>Idhamnur</u><br>NIP. 19900903 202521 1 007                                                            | Operator Layanan<br>Operasional | Anggota                |

|     |                                                           |                                 |         |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|
| 11. | <u>Dwi Putra Perdana, S.IP</u><br>NIP. 199007102025211003 | Penata Layanan<br>Operasional   | Anggota |
| 12. | <u>Syarifah Jaitun</u><br>NIP. 199009222025212008         | Operator Layanan<br>Operasional | Anggota |

Ditetapkan di : Tideng Pale,  
Pada Tanggal : 05 Januari 2026

**PENGUNA ANGGARAN ,**



**Rahmawani, S.Hut**  
Pembina Tk. I, IV/b  
**NIP. 198007202006042016**